



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5423

KEUANGAN NEGARA. Pelaksanaan. APBN. Tata  
Cara. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## I. UMUM

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjamin pelaksanaan UU-APBN sesuai dengan yang dicita-citakannya, Pemerintah selaku penyelenggara Negara dan DPR sebagai jelmaan dari wakil rakyat telah bersepakat melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bagaimana pola interaksi antarotoritas dalam lingkup internal Pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBN.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan tatanan hukum administrasi keuangan negara yang telah secara jelas memberikan panduan dalam pengelolaan tata laksana dan organisasi penyelenggaraan pelaksanaan anggaran negara. Kendati demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut tidak dapat secara langsung dioperasionalisasikan di

lingkungan Pemerintah karena memerlukan petunjuk teknis lebih lanjut yang diatur oleh Pemerintah. Untuk itu, dalam rangka *good governance* diperlukan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana APBN tersebut dilaksanakan yang merupakan wujud konkret dari sistem pelaksanaan APBN di Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk menggantikan posisi pedoman pelaksanaan APBN yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan APBN beserta ketentuan teknisnya. Ketentuan tersebut saat ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002.

#### 1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.

Hal terdepan yang menjadi pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah penegasan tentang kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku utama (PA dan BUN) dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Tiap-tiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah PA. Oleh karenanya, ia diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian anggaran yang disediakan untuk menampung alokasi anggaran untuk membiayai kegiatannya dalam mewujudkan fungsi pemerintahan sesuai bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PA, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menunjuk bawahannya sebagai KPA (KPA). KPA diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bidang tugas tertentu secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance*. Oleh karenanya, KPA dapat menunjuk bawahannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban anggaran negara. Untuk mengimbangi pejabat dimaksud, ia juga perlu menunjuk bawahan lainnya yang setara dalam tingkat jabatannya untuk diberi tugas melaksanakan pembayaran atas beban anggaran negara yang diakibatkan oleh keputusan dan/atau tindakan PPK dimaksud. Sebagai pelaksana pembayaran, pejabat dimaksud adalah Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Pembayaran. Kedua pejabat dimaksud melaksanakan tugas dalam mekanisme interaksi *check and balance* di bawah tanggung jawab KPA dimaksud.

Di sisi lain, Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum

Negara (BUN). Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Kuasa BUN diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUN secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance* juga.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditegaskan keberadaan para bendahara khusus, seperti bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang mengingat dalam situasi tertentu keberadaan mereka masih diperlukan guna membantu kelancaran proses pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran dalam pelaksanaan APBN, kendati secara umum Pemerintah menghendaki agar transaksi pelaksanaan anggaran sedapat mungkin dilaksanakan secara langsung melalui prosedur perbankan. Hal ini relevan dengan prinsip *Treasury Single Account* (TSA) yang diadopsi Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Negara.

## 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Mengingat hal tersebut, untuk keperluan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, setiap Pengguna Anggaran (PA) wajib menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran.

Sebagai dokumen yang disusun oleh PA, Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan pernyataan PA mengenai apa yang akan dilakukan dan dihasilkan, berapa anggaran yang disediakan, dan kapan uang tersebut akan dibayarkan oleh PA dalam suatu tahun anggaran tertentu. Pernyataan tersebut sekaligus menginformasikan bahwa PA akan melakukan pencairan dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, Dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya menjadi acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Mengingat kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengelola dan menyediakan uang dalam jumlah cukup pada saat diperlukan, Menteri Keuangan selaku BUN meminta kepada para Menteri/Pimpinan lembaga untuk menyampaikan Dokumen pelaksanaan anggaran guna diketahui dan disahkan (disetujui jadwal penarikan dananya). Pengesahan BUN atas Dokumen pelaksanaan anggaran PA pada hakikatnya adalah pernyataan

kesediaan BUN untuk menyediakan uang dalam jumlah dan pada waktu sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disetujuinya. Hal tersebut juga merupakan pernyataan BUN kepada para Kuasa BUN agar mereka menyediakan uang para Kuasa BUN. Dengan demikian, DIPA pada hakikatnya merupakan media komunikasi antara BUN dengan para kuasa BUN yang telah ditunjuknya sekaligus dengan para PA.

### 3. Optimalisasi Penerimaan Negara

Substansi pelaksanaan anggaran pada hakikatnya bertumpu pada bagaimana Pemerintah memperoleh pendapatan yang sifatnya *expected* (diperkirakan dapat diterima) untuk membiayai belanja yang sifatnya *contracted* (mengandung nilai kepastian). Selanjutnya, Pemerintah harus dapat mengelola uang yang telah diterima dan berada dalam penguasaannya untuk mencukupi belanja dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang.

Prinsip umum pengelolaan keuangan publik adalah asas universalitas. Dalam hal ini semua Penerimaan Negara harus disetor langsung dan segera ke Kas Negara. Dalam pelaksanaan APBN, penerimaan diupayakan untuk disetor langsung dan segera, terkait dengan sifat belanja yang bersifat pasti (definitif), sedangkan Penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran tersebut lebih bersifat perkiraan (indikatif).

Dalam rangka pengamanan program Pemerintah yang dilakukan melalui penggunaan anggaran, dalam PP ini dimuat pengaturan untuk memperluas dan mempercepat akses setoran penerimaan negara. Perluasan dan percepatan tersebut salah satunya dilakukan melalui unit pelayanan pendapatan negara. Unit pelayanan pendapatan negara dapat berupa lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selanjutnya untuk menjamin unit pelayanan pendapatan negara dapat optimal melakukan tugasnya, negara dapat memberikan imbalan jasa dari pelayanan yang dilakukannya.

### 4. Pelaksanaan Anggaran Belanja menuju Pengelolaan APBN yang Berdisiplin, Efektif, dan Efisien.

Pelaksanaan anggaran belanja merupakan bagian utama dari siklus pelaksanaan APBN. Setelah UU-APBN disahkan, sejak saat itu pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi program-program pembangunan dilakukan. Pengaturan tentang pelaksanaan belanja APBN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien.

Namun, seluruh proses tersebut seharusnya tetap dilakukan berdasarkan asas disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan negara.

Pada tahap pelaksanaan, APBN harus dituangkan dalam Dokumen *allotment*, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil. Dokumen pelaksanaan anggaran memberikan keleluasaan kepada KPA untuk melakukan penyesuaian atas pengeluaran. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah daftar bagi KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan serta dasar bagi KPPN untuk melakukan pembayaran. Dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, KPA dapat segera melakukan perikatan dan dengan adanya tagihan, Kuasa BUN harus mencairkan dananya.

Peran PA dalam pelaksanaan anggaran belanja adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rincian pada Dokumen pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi pembuatan komitmen, yaitu tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara dan melakukan pengujian serta memerintahkan pembayaran.

#### 5. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran

Selain pengaturan mengenai substansi pelaksanaan anggaran, Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai pola administrasi keseluruhan transaksi pelaksanaan anggaran, baik menyangkut Dokumen transaksi, substansi transaksi, akibat-akibat yang timbul dari transaksi, maupun perekaman kejadian (*event*) transaksi dalam berbagai sudut pandang. Pola penatausahaan semacam ini dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap database transaksi pelaksanaan anggaran. Ketersediaan informasi mengenai hal-hwal dari transaksi pelaksanaan anggaran merupakan bagian penting dari prinsip *good governance*. Dengan jalan ini pelaporan akan dapat dilakukan setiap waktu, bukan hanya laporan periodik (*periodical reports*).

Adapun menyangkut penatausahaan dokumen transaksi pelaksanaan anggaran, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pola penyimpanan dan pelaporannya dengan memperhatikan prinsip umum yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan data dan

fakta yang dibutuhkan dalam pengungkapan kejadian-kejadian dimaksud di kemudian hari. Hal ini lazim dilakukan pada proses peradilan yang menuntut autentisitas dan legalitas bukti.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Termasuk di dalamnya anggaran untuk lembaga non struktural yang belum atau tidak dapat dimasukkan sebagai bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “ketentuan di bidang keuangan negara” adalah Undang-Undang di bidang keuangan negara dan peraturan petunjuk pelaksanaannya.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya” adalah tanggung jawab yang melekat pada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pelimpahan kewenangan dimaksud ditetapkan sekaligus dalam penunjukan KPA.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah penunjukan KPA selain kepala satker oleh PA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “bersifat *ex-officio*” adalah melekat pada jabatan. Jadi jabatan KPA melekat pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau melekat pada jabatan pejabat selain Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh PA untuk menjadi KPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Khusus untuk penetapan panitia pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau PPSPM, dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja bersangkutan, misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumber daya manusia, PPK atau PPSPM berhalangan tetap.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan oleh PPK kepada Kuasa BUN” adalah dalam rangka pelaksanaan manajemen komitmen yang diterapkan dalam Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara.

Huruf f



Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dokumen yang dipersamakan dengan SPP” adalah dokumen yang menggunakan istilah lain sebagai dasar permintaan/pengesahan pembayaran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen yang dipersamakan dengan SPM” adalah Dokumen yang menggunakan istilah lain sebagai dasar perintah pembayaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan kriteria dalam hal pemenuhan persyaratan pengangkatan Bendahara ditetapkan oleh BUN selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Diperkenankan untuk merangkap adalah KPA merangkap Kuasa BUN.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan kriteria dalam hal pemenuhan persyaratan pengangkatan Bendahara ditetapkan oleh BUN selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Diperkenankan untuk merangkap adalah KPA merangkap Kuasa BUN.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tugas kebidaharaan lainnya” adalah tugas Bendahara Pengeluaran diluar tugas pokoknya, antara lain kewajiban menyampaikan pelaporan perpajakan, menyampaikan rincian penghasilan pegawai guna pengisian SPT tahunan kepada pegawai.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ketentuan yang diatur termasuk tata cara memperoleh sertifikasi bendahara

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tugas kebendaharaan adalah pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu antara lain karena kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran, adanya kendala waktu tempuh, adanya penunjukkan PPK yang lebih dari satu dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

“DIPA yang dimaksudkan” adalah DIPA K/L dan DIPA anggaran yang menurut sifatnya tidak bisa dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klasifikasi fungsi meliputi fungsi, program, dan kegiatan.

Klasifikasi organisasi meliputi bagian anggaran hingga Satuan Kerja.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan yang diatur termasuk rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana, baik sendiri-sendiri ataupun digabung.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem penerimaan negara diberlakukan oleh Menteri Keuangan untuk menatausahakan seluruh transaksi penerimaan negara.

Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan lainnya” antara lain Perusahaan Perseroan (Persero) PT POS Indonesia.

## Pasal 44

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Negara tertentu” adalah seluruh PNBPN yang wajib disetor langsung secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara (Bank Indonesia selaku bank Sentral), dan dikelola dalam sistem APBN antara lain, pendapatan dari kegiatan usaha panas bumi, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PNBPN dari deviden, dan PNBPN sisa surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 45

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Tata cara penunjukan Bank Umum dan badan lainnya yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan antara lain meliputi:

- a. perjanjian kerjasama.
- b. syarat untuk ditunjuk Bank sebagai tempat penyetoran Pendapatan Negara.

## Pasal 46

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu

keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta diketahui secara luas sehingga terjadi kelambatan pembayaran. Keadaan tersebut antara lain berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengintensifan penerimaan Negara termasuk melakukan pemungutan Sewa atas pemanfaatan BMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu



keadaan dimana berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Wajib Bayar lebih praktis menyetor PNBP melalui Bendahara Penerimaan (tidak langsung ke Kas Negara). Keadaan tertentu yang menyebabkan Wajib Bayar dapat menyetor PNBP melalui Bendahara Penerimaan antara lain:

- a. Sulitnya kondisi geografis (daerah terpencil) yang menyebabkan tidak terdapat Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi di kota/wilayah tempat pemenuhan kewajiban pembayaran/penyetoran PNBP
- b. Jumlah PNBP yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran.
- c. Jarak tempat Wajib Bayar dengan Bank persepsi relatif jauh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendapatan hibah yang disetorkan adalah pendapatan hibah dalam bentuk uang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan sesuai batas-batas kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rupiah murni” adalah rupiah murni pendamping

Yang dimaksud “rupiah murni pendamping” adalah dana rupiah murni yang harus disediakan Pemerintah untuk mendampingi pinjaman luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “dalam hal pembayaran secara langsung kepada yang berhak belum dapat dilaksanakan” adalah kondisi dimana tidak dimungkinkan dilakukan pembayaran langsung kepada yang berhak, antara lain karena ketiadaan

bank pada suatu daerah sesuai kondisi geografis, atau karena berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 66

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembayaran yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung” adalah pembayaran yang menurut sifatnya tidak dapat direncanakan dan jumlah pengeluarannya relatif kecil, misalnya pembelian BBM premium, solar, dan belanja-belanja lainnya untuk keperluan sehari-hari perkantoran, atau pembayaran lainnya yang berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi harus dilakukan melalui Uang Persediaan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 67

Cukup jelas.

#### Pasal 68

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa, jasa asuransi, dan/atau pengambil alih risiko, dan kontrak penyelenggaraan beasiswa.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 69

Kewajiban penerima hak tagihan kepada Negara tidak termasuk kewajiban kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Ketentuan yang diatur termasuk dalam hal tertentu KPA tidak perlu memperhitungkan kewajiban penerima tagihan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta diketahui secara luas sehingga terjadi kelambatan pembayaran. Keadaan tersebut antara lain berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat/pegawai yang bertugas di dalam atau di luar negeri” adalah pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembentukan modal” adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan belanja modal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontribusi sosial lainnya” adalah belanja dalam rangka peningkatan jaminan sosial bagi pegawai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Gaji dan/atau tunjangan termasuk gaji dan/atau tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan/atau pejabat lainnya yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Gaji yang diberikan kepada pejabat negara atau pejabat lainnya termasuk penghasilan tetap teratur setiap bulan dengan nama dan bentuk apapun, seperti: uang kehormatan, honorarium tetap, uang representasi, dan penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah suatu kondisi yang menyebabkan pembayaran gaji dan/atau tunjangan tidak dapat dilakukan pada hari kerja pertama suatu bulan tertentu, misalnya hari kerja pertama suatu bulan tertentu jatuh setelah minggu pertama karena adanya penetapan Pemerintah mengenai serangkaian hari libur dan/atau cuti bersama dan/atau hari libur nasional

dan/atau hari kerja yang diliburkan. Jika pembayaran gaji dan/atau tunjangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan memberatkan para pegawai negeri, oleh karena itu tanggal pembayarannya perlu dimajukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ketentuan yang diatur antara lain mengenai tata cara pembayaran tunjangan pangan dan beras, format daftar gaji.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “risiko sosial” adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mekanisme bergulir” adalah mekanisme dana bergulir yang dilaksanakan suatu kelompok masyarakat untuk kebutuhan produktif suatu masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah bank/pos penyalur yang ditunjuk oleh KPA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Keadaan yang tidak terduga antara lain adalah bencana alam, resesi, perubahan harga komoditas, pergerakan indikator keuangan seperti tingkat bunga atau kurs mata uang, dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Peraturan Presiden disusun untuk alokasi Dana Alokasi Umum, sementara untuk alokasi selain Dana Alokasi Umum disusun berdasar Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 115

Ayat (1)

Surat keputusan mengenai rincian alokasi anggaran transfer ke daerah merupakan komitmen atas belanja transfer ke daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “transfer ke daerah” adalah Dana Bagi Hasil.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Pemberian nomor register bertujuan untuk mendaftarkan hibah agar dapat dimasukkan dalam mekanisme APBN.

Huruf b.

Pembukaan rekening hibah bertujuan untuk menampung penerimaan hibah dalam rangka membiayai belanja yang bersumber dari hibah.

Huruf c.

Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA bertujuan untuk mengalokasikan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA.

Huruf d.

Pengesahan belanja bertujuan untuk mencatat realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam pelaksanaan pencairan dana PNBPN yang telah dihitung melalui Formula Maksimum Pencairan (MP) dimungkinkan terjadi sisa/saldo dana PNBPN yang belum sempat dicairkan karena tahun anggaran bersangkutan telah berakhir dan sudah memasuki tahun anggaran berikutnya. Sisa/saldo tersebut tetap dapat dicairkan namun menunggu diterimanya DIPA tahun anggaran berikutnya. Pencairan

tersebut dicatat sebagai bagian realisasi belanja yang bersumber dari PNBPN pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 121

Ketentuan yang diatur termasuk pengaturan mengenai pencairan dan penggunaan setoran PNBPN yang belum digunakan sampai akhir tahun anggaran.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Pengembalian atas kelebihan PNBPN tidak termasuk pengembalian atas kelebihan PNBPN yang dihitung sendiri oleh wajib bayar (self assessment) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebani Saldo Anggaran Lebih” adalah mengoreksi jumlah/nilai Saldo Anggaran Lebih.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mata uang asing” adalah satuan hitung selain mata uang Rupiah yang digunakan dalam pelaksanaan APBN, misalnya pengadaan barang/jasa dengan perusahaan asing yang dilakukan oleh satuan kerja/atase Perwakilan Republik Indonesia yang mengharuskan menggunakan mata uang negara setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

dimaksud dengan “hasil monitoring dan evaluasi” adalah termasuk pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat:

- a. *multiyears* yang pelaksanaan anggaran belanjanya dilakukan berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa yang membebani anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;.
- b. berskala besar yang antara lain terkait dengan pelaksanaan anggaran belanjanya dilakukan berdasarkan prioritas Nasional atau prioritas Kementerian/Lembaga dan bersifat multinasional atau multi regional; dan/atau
- c. berisiko tinggi yang antara lain terkait dengan pelaksanaan anggaran belanjanya memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan dan kemungkinan terjadinya risiko tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pembiayaan lain antara lain pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN, Pinjaman kegiatan atau instrumen lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembiayaan utang dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbankan dalam negeri” adalah penerimaan pembiayaan non-utang yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), pengembalian penerusan pinjaman, dll.

Huruf d

Dalam hal kebijakan APBN ditetapkan surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari sumber pembiayaan untuk pengelolaan portofolio utang, investasi dan penyertaan modal negara, serta pemberian

pinjaman dan/atau penjaminan..

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “risiko yang terkendali” meliputi risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah penyedia barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan utang antara lain agen penjual, *lead managers*, dan konsultan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebelum tahun anggaran dimulai” adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi utang (*debt reprofiling*)” adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi profil portofolio utang negara sehingga menjadi lebih optimal, yaitu profil portofolio utang negara yang memiliki tingkat bunga lebih efisien dan tingkat

risiko yang terkendali. Restrukturisasi profil portofolio utang negara dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

- (i) melakukan renegotiasi *terms and conditions* utang dengan kreditor/investor;
- (ii) melakukan penukaran/*debt switching*;
- (iii) melakukan pembelian kembali utang (*cash buyback/early prepayment*);
- (iv) melakukan penerbitan utang baru; dan
- (v) melakukan *debt swap*.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai” adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *Counterparty* baik institusi atau lembaga keuangan berupa bank atau non bank yang menyediakan jasa transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai Utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan terhadap instrument Utang, baik untuk setiap seri Surat Berharga Negara atau setiap Pinjaman, maupun untuk suatu portofolio utang. Transaksi Lindung Nilai dilakukan dengan menggunakan instrument derivatif yang tersedia di pasar keuangan. Risiko yang dikelola atau dikendalikan melalui Transaksi Lindung Nilai mencakup risiko tingkat bunga, dan/atau risiko nilai mata uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143



## Ayat (1)

Dalam hal kekurangan alokasi pagu DIPA utang Pemerintah di akhir tahun anggaran yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan revisi DIPA maka perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) Pengelolaan Utang.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 144

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terjamin” adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau BUMN/BUMD yang bekerja sama dengan penerima jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman/kerja sama.

Yang dimaksud dengan “penerima jaminan” adalah badan usaha yang menjadi pihak dalam perjanjian pinjaman/kerja sama dengan pihak terjamin atau yang melakukan investasi di Indonesia.

## Huruf b

Risiko penerima jaminan merupakan peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian pinjaman/kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif pinjaman/investasi dari penerima jaminan, antara lain risiko gagal bayar dan/atau risiko politik.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 145

Yang dimaksud dengan “kewajiban kontinjensi” adalah potensi kewajiban yang timbul karena penjaminan dimana potensi tersebut akan menjadi kewajiban apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perjanjian penjaminan.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “kontrak tahun jamak” adalah perjanjian atas pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.